



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas daerah adalah bank pemerintah yang di tunduk oleh pemerintah kabupaten untuk memegang kas daerah.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kekayaan daerah adalah aset-aset yang berupa barang bergerak dan atau tidak bergerak dimiliki pemerintah daerah Kota Mojokerto.
11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah lapang, pemakaian gedung dan atau bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah, dan pemakaian ambulance.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor atau hewan.
18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan diatas rel.
20. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

22. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah.
23. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
25. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
26. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut biaya.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Terminal adalah tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
29. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran sebagai imbalan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
30. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan terminal atau tempat rekreasi berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding/pembatas.
31. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap, dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai lantai langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
32. Tempat khusus Parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk pelayanan parkir khusus.
33. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
34. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagaim tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
35. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
36. Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang

37. Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologis yang rendah.
38. Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologis yang tinggi.
39. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD , dan pihak swasta.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas kekayaan milik daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanah ;
 - b. Gedung ;
 - c. Kendaraan / alat-alat berat.
- (3) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik / telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / memakai Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk membayar retribusi , termasuk pemungut dan pemotong retribusi untuk menyetor hasil pembayaran retribusi ke Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kekayaan daerah, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tarif Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah ditetapkan seragam untuk setiap meter persegi terhadap luas tanah lapang maupun tanah produktif ;
- (2) Tarif Pemakaian Kendaraan / Alat-alat berat ditetapkan berdasarkan beban Kendaraan / Alat-alat berat milik Pemerintah Daerah ;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

- (4) Pemakaian Gedung Mojopahit untuk keperluan konser/festival musik selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai pula uang jaminan sebagai pengganti biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan atas pemakaian Gedung Mojopahit.

Bagian Keempat

Masa dan Saat Retribusi terutang

Pasal 8

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi atau Subjek Retribusi untuk menikmati pemakaian kekayaan daerah yang lamanya sama dengan jangka waktu pelaksanaan penyediaan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis.

BAB IV

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut:

- (1) Pelayanan Tempat Parkir kendaraan Penumpang non umum :
 - a. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang dari 3500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram) dikenakan tarif sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 jam pertama, dan ditambahkan Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;
 - b. Sepeda motor dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 2 jam pertama dan ditambahkan Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya ;
 - c. Sepeda dikenakan tarif sebesar Rp 300,00.
- (2) Pelayanan Tempat Parkir Kendaraan Umum :
 - a. Mobil bus umum antar kota dalam provinsi/antar provinsi dikenakan tarif sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Mobil Bus Umum dalam kota dikenakan tarif sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. Mobil Penumpang Umum dikenakan tarif sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) ;
- (3) Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha :
 - a. kamar mandi dikenakan tarif sebesar Rp. 1000,00;
 - b. kamar kecil / WC dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00;
 - c. tempat istirahat (dikenakan paling lama 6 jam dan setelahnya) Rp.700,00.
 - d. Kios dikenakan tarif sebesar Rp. 1.500,00 / hari
 - e. Los dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000,00 / hari
- (4) Pelayanan parkir kendaraan bermotor yang tidak bermalam di terminal :
 - Bus mini dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000,00

Pasal 15

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 16

Masa retribusi terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 17

Retribusi Terminal yang terutang terjadi pada saat pemakaian/penggunaan fasilitas terminal atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 20

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas Rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis hewan ternak dan jumlah ternak.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sapi, sebesar Rp. 28.000,00
 - b. Kambing, sebesar Rp. 13.000,00

Pasal 23

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 25

Retribusi yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD.

Bagian keempat

Ketentuan Rumah Potong Hewan

Pasal 26

- (1) Jenis Penyediaan fasilitas rumah potong hewan adalah sebagai berikut:
 - a. Penyediaan kandang / tempat peristirahatan ternak;
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan ternak / daging;
 - c. Pemakaian tempat pemotongan ;
- (2) Setiap pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH, dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat ;
- (3) Pemotongan hewan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat ;
- (4) Setiap hewan sebelum dipotong harus diistirahatkan di kandang penampungan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam dan harus dilakukan pemeriksaan post mortem terhadap bagian-bagian hewan hasil pemotongan ;
- (5) Bangunan RPH harus memiliki daerah kotor dan daerah bersih yang terpisah secara fisik.

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Bagian Ketiga**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 31**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 33

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 34

Retribusi yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR****Bagian Kesatu****Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 35**

Dengan nama retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 37

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan Jenis Kendaraan, Lokasi tempat Parkir, Frekuensi, fasilitas dan jangka waktu pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang tersedia.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESAR TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	Sepeda	300,-
2.	Sepeda Motor	500,-
3.	Mobil penumpang, mobil barang dengan JBB Kurang dari 3500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram)	1.000,-
4.	Mobil Bus, Mobil Barang dengan JBB lebih dari 3500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram)	2.000,-

- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemanfaatan tempat khusus parkir dengan waktu paling lama 8 jam. Kelebihan jam selanjutnya akan dikenakan tarif retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif retribusi awal.

Pasal 40

Besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 41

Masa retribusi tempat khusus parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 42

Retribusi tempat khusus parkir yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 44

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Pertama

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 45

Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau Karcis.

Pasal 46

- (1) Tempat pembayaran dilakukan di Kas Umum Daerah ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain, penyetoran hasil pembayaran ke Kas Umum Daerah dilakukan secara bruto dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja ;
- (3) Setiap pembayaran diberi kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas ;

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran retribusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penagihan

Pasal 48

- (1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, maka retribusi yang terutang ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ;
- (4) Surat teguran atau surat tagihan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 49

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 50

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 52

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 57

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVIII

INSENTIF

Pasal 61

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu ;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal ;
- b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2002 tentang tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- c. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ABDUL GANI SOEHARTONO